

### **BAB III**

#### **KEPASTIAN HUKUM IKRAR TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

##### **A. Keabsahan Hukum Ikrar Talak Dalam Hukum Islam.**

###### **1. Keabsahan Hukum Ikrar Talak.**

Kepastian hukum,<sup>1</sup> sangat terkait dengan keabsahan suatu perkara hukum karena berhubungan dengan berlaku atau tidaknya ketentuan hukum, diakui atau tidaknya aturan/ norma itu terhadap permasalahan yang ditentukannya. Sementara yang berhak untuk menyatakan sah, berlaku atau tidaknya ketentuan, norma aturan itu sendiri adalah yang membuat aturan. Sebagaimana keabsahan hukum ikrar talak yang berkenaan dengan ketentuan perceraian dalam hukum Islam, Allah SWT telah menggariskan segala ketentuan hukum tentang talak dalam Al-Qur'an secara umum dan universal.

Ketentuan hukum tentang talak dalam Al-Qur'an, dijabarkan dan dijelaskan serta dijalankan oleh Rosul-Nya, baik dengan perkataan atau perbuatannya. Seiring dengan perkembangan permasalahan yang berhubungan dengan hukum talak, maka ketentuan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan Hadis, harus dipahami dan dikembangkan oleh para Mujtahid untuk mengadakan ketentuan hukum fikih yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup>Peter Marzuki menjelaskan bahwa pengertian kepastian hukum meliputi; *Pertama*, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. *Kedua*, keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum mengharuskan juga adanya konsistensi putusan hakim dalam kasus serupa yang sudah ada keputusannya.(lihat, Prof. Dr. Peter Marzuki, SH., MS.,LL.M, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 158)

perkembangan zaman dan tempat, berdasarkan pemahaman para imam Mujtahid terhadap dalil-dalil, yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Para ulama berbeda pendapat tentang perlunya keterlibatan Pengadilan Agama dalam permasalahan keabsahan ikrar talak oleh suami, ada yang berpendapat tidak perlu, dan ada pula yang berpendapat diperlukan keterlibatan Pengadilan Agama, sebagaimana gugat cerai pihak istri. Sehingga terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang keabsahan ikrar talak oleh suami di luar Pengadilan Agama.

Dalam kitab fikih keterlibatan pengadilan; disebut dengan perceraian melalui putusan hakim (*al-tafriq al-qadha'i*). Kitab-kitab klasik<sup>2</sup> tidak membahas perceraian dengan putusan hakim (*al-Tafriq al-qodha'i*) dalam permasalahan ikrar talak oleh suami. Dalam kitab-kitab fikih kontemporer membahasnya dalam pasal; perceraian dengan putusan hakim (*al-tafriq al-qodha'i*), seperti ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya; *fiqh Islamy wa adillatuh* yang membahas perceraian karena; tidak ada nafkah, karena cacat atau penyakit, karena kekacauan dan kerusakan keluarga atau perpecahan suami istri, karena talak sewenang-wenang, karena ghaib, karena dipenjara, karena 'ila, karena li'an, karena zihar dan perceraian karena murtad. Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa perceraian dengan putusan hakim

---

<sup>2</sup> Seperti Kitab; al-Umm, oleh Imam syafi'I (w.204); al-Majmu'(Fiqh Syafi'i) karya Imam al-Nawi (w.676H/1277H); al-Mudawwanah, oleh Imam Malik bin Anas (w 179 H/795M); Al-Mabsuth(Fiqh Hanafi), oleh al-Sarakhsi( w.490 H); al-Mugni(fiqh Hanbali), karya Ibn-Qudamah al-Maqdisi(w.682 H); al-Iqna, karya Syekh Muhammad bin Muhammad al-Khatib Syarbini.

berbeda dengan talak, karena talak terjadi berdasarkan kehendak suami, sedangkan perceraian terjadi dengan putusan hakim yang memungkinkan bagi istri menuntut kepada suaminya untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan suaminya.<sup>3</sup> Wahbah Zuhaili, menyebutkan bahwa perceraian dengan putusan hakim, dapat berupa talak dan dapat berupa fasakh. Perceraian dengan putusan hakim (*al-tafriq al-qodha'i*) berupa talak apabila didasari dengan alasan nafkah, penyakit/cacat, ghaib, perselisihan atau dipenjara. Sedangkan yang berupa *fasakh*, apabila alasannya karena murtad.<sup>4</sup>

Yusuf al-Qordhawi menyatakan; perceraian tidak sah kecuali dengan ucapan yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tujuan yang tepat.<sup>5</sup> Beliau juga menyatakan:

Bahwa sekalipun perceraian harus dipersulit, namun tidak perlu ada campur tangan Pengadilan, karena tidak setiap sesuatu yang menjadi penyebab talak itu tergolong sesuatu yang boleh dibeberkan ke Pengadilan, yang selalu dibicarakan oleh pengacara dan panitera. Mustafa al-Siba'i menyatakan bahwa campur tangan Pengadilan terhadap talak tidak bermanfaat dan berbahaya. Campur tangan Pengadilan terhadap talak akan membuka rahasia rumah tangga dari kedua belah pihak di depan Pengadilan dan para pengacara. Terkadang rahasia ini sebaiknya ditutupi oleh pemiliknya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1985), Jus VII, h. 509.

<sup>4</sup> Ibid, h. 509-510

<sup>5</sup> Dr. Yusuf al-Qordhawi, *Fiqh Wanita, Penerjemah Tim Jabal*, (Bandung; Penerbit Jabal, 2006) , h. 95

<sup>6</sup> Yusuf Qordhawi, dalam Dr. Muhammad Fauzan, SHI,MA, *Perceraian di Luar Pengadilan; Antara Peraturan Perundang-undangan dan Realita Masyarakat Indonesia*, Makalah diajukan pada diskusi hukum Pengadilan Agama Kabupaten Lima puluh Kota, h. 4. (<http://pantanjungpati.go.id/attachments/article>, diakses 11 Juni 2019

Husain al Zahabi menyatakan bahwa konsep campur tangan Pengadilan terhadap talak merupakan hal yang tidak mengandung kemaslahatan, bahkan sebaliknya mengandung mafsadah(kerusakan) dan dharar (bahaya). Kebanyakan terjadinya talak didasarkan pada sebab-sebab yang ada dalam hati dan jiwa, yang tidak mungkin ditemukan buktinya dan tidak dapat ditemukan melalui indra atau ditemukan dalilnya melalui tanda-tanda, untuk itu bagaimana seorang hakim dapat menjelaskan sesuatu yang sangat dirahasiakan oleh pemiliknya dan disimpan dalam hatinya. Sementara itu pertentangan dalam kehidupan rumah tangga tidak merupakan pertentangan antara pihak zhalim dan mazhlum, tetapi kebanyakan terkait dengan urusan kecintaan yang telah rusak dan porak poranda.<sup>7</sup>

Dua organisasi keagamaan yang terbesar di Indonesia, berbeda pendapat tentang keabsahan ikrar talak di luar pengadilan; Organisasi Nahdatul Ulama berdasarkan hasil Mukhtamar ke 28 tahun 1989, di Ponpes Krapyak Yogyakarta, menghasilkan keputusan No. 23/MNU-28/ 1989 yang menyatakan sahnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama,<sup>8</sup> sementara Majelis Tarjih Muhammadiyah, hasil sidang tanggal, 8 Jumadil Ula 1428 H./ 25 Mei 2007 M, menyatakan tidak sahnya ikrar talak di luar Pengadilan Agama.<sup>9</sup> Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan hasil ijtima komisis fatwa di Ponpes Cipasung Tasikmalaya Jawa

---

<sup>7</sup>Husain al-Zahabi, dalam Dr, Muhammad Fauzan, S.HI.MA, *Perceraian di luar Pengadilan; Antara Peraturan Perundang-undangan dan Realita Masyarakat*, h.4-5.

<sup>8</sup> Nasyit, Abdullah, *Analisis Keputusan Bahsul Mas'ail Mukhtamar NU ke -28 Tahun 1989 Tentang Talak di Pengadilan Agama*. Lihat. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/2792>, diakses, 27 September 2019.

<sup>9</sup>“Hukum Talak di luar Persidangan” dikutip dari [http:// hukum-islam.net/hukum-talak-di-luar-persidangan/](http://hukum-islam.net/hukum-talak-di-luar-persidangan/) diakses, 27 September 2019

Barat, menyatakan sahnya talak di luar pengadilan Agama, dengan syarat adanya alasan yang dibenarkan hukum Islam dan dapat dibuktikan di pengadilan.<sup>10</sup>

Kita cermati perbedaan pendapat tentang keabsahan hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama berdasarkan alasan masing-masing pendapat :

a. Pendapat yang menyatakan ikrar talak di luar Pengadilan Agama adalah sah, berdasarkan alasan-alasan;

- 1) Ikrar talak adalah hak suami, sehingga kapan dan dimanapun ia gunakan, maka sahlah hak yang di tunaikannya, meskipun di luar pengadilan.
- 2) Ikrar talak tidak perlu pensaksian dalam pelaksanaannya, karena dalil Al-Qur'an tidak menunjukkan hukum wajib mempersaksikan ikrar talak.
- 3) Ikrar talak yang dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan oleh para fuqaha, maka sahlah talaknya meskipun di luar pengadilan.
- 4) Berdasarkan hadis Rasulullah SAW tentang perkataan orang yang bercanda dalam hal talak, nikah dan rujuk, dinyatakan sesungguhnya, yaitu hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ  
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ<sup>11</sup>

<sup>10</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1955168/inilah-putusan-mui-mengenai-talak-di-luar-pengadilan> diakses, 27 September 2019

<sup>11</sup> Sunan Abu Daud, Juz. 6 ,h. 109 ( Maktabsyamilah)Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu majah dan Tumudzi menyatakan hadis Hasan, Imam Hakim mengakatagorikan hadis shohih.

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa menurut mayoritas ulama fikih, talak yang dilakukan dengan main-main tetap sah, sebagaimana akad nikah yang dilakukan dengan main-main juga sah, berdasarkan hadis tersebut di atas. Para ulama juga sepakat bahwa suami yang berakal sehat, baligh dan bebas dalam menentukan pilihan, diperbolehkan menjatuhkan talak, dan talaknya dinyatakan sah. Akan tetapi jika suami gila, atau masih kanak-kanak, atau dalam keadaan terpaksa, maka talaknya dianggap sia-sia (tidak sah).<sup>12</sup>

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan talak orang yang bercanda adalah sah dan mengikat diri orang mukallaf yang bercanda dalam masalah talak, nikah dan rujuk. Dengan alasan bahwa orang yang bercanda memang bermaksud mengucapkannya, ia melakukan sebab, dan akibat hukumnya terserah kepada pembuat syariat. Patokannya adalah maksud melakukannya secara sengaja dan sadar dan dibebani hukum syariat. Berbeda dengan orang tidur, mengigau, gila, mabuk atau hilang akal, mereka tidak mempunyai maksud dan mereka bukan mukallaf maka hukum ucapannya sama dengan anak-anak yang belum memahami ucapannya dan tidak memaksudkannya.<sup>13</sup>

Dalam kitab-kitab klasik pembahasan keabsahan ikrar talak, dikaitkan dengan ada atau tidaknya niat untuk menjatuhkan talak, dengan kata-kata sindiran (kinayah) atau dengan lapaz langsung suami terhadap istrinya, yang

---

<sup>12</sup>Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jili 4, Penerjemah Abdurrahman dan Masrukhim.(Jakarta; Cakrawala Publishing, 2009), h. 11

<sup>13</sup> Ibnul Qayyim al-Jauziah, *Zadul Ma'ad Bekal Perjalanan Akhirat*, J.2. Penerjemah, Amiruddin Djalil, (Jakarta: Grilya Ilmu,Cet. 4. 201 6), h. 246)

pada lapaz tersebut terjadi kesalahan penyebutan nama istrinya atau adanya penyebutan bilangan talak, yang pada dasarnya ikrar talak tetap sah meskipun terjadi kesalahan penyebutan nama atau bilangan talaknya. Sedangkan permasalahan ada atau tidak adanya penyaksian terhadap ikrar talak, tidak menjadi bahasan. Sebagaimana Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, berkenaan dengan masalah keabsahan ikrar talak, berkaitan dengan niat dan lapaz pernyataan talak terhadap istrinya, misalnya suami mengatakan “Saya mentalakmu” dan meniatkan adanya bilangan talak satu atau dua, maka jatuh seperti niatnya, tapi jika tidak ada niat bilangan maka jatuh talak satu.<sup>14</sup>

Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib as-syarbini dalam *Al-iqna' fi hal al-fazi abi Syuja'* pembahasan beliau berkenaan dengan keabsahan ikrar talak, berkaitan tentang jelas atau tidak jelasnya lapaz talak (*shorih* atau *kinayah*), berhubungan dengan perlu adanya niat atau tidak perlu adanya niat, terpenuhinya rukun-rukun talak atau tidak terpenuhi, seperti karena dipaksa, karena mabuk atau karena gila, terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat orang yang mentalak, seperti karena masih belum baligh atau karena mengigau atau karena rusak fikirannya.<sup>15</sup> Sementara masalah persaksian dan campur tangan pengadilan tidak menjadi bahasan, yang berarti dianggap tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ikrar talak.

---

<sup>14</sup>Drs. H. Aliy As'ad, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid 3 , (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 155.

<sup>15</sup> Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib Syarbini, *Al Iqna' Fi hal al-fazi Abi Syuja'*, (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2006), h. 355-357.

Adapun masalah persaksian dalam ikrar talak, berdasarkan kepada Al-Qur'an surat at-Thalaq (65), ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ  
عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يَؤْمِنُ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٥﴾

Bagi yang berpendapat bahwa ikrar talak di luar pengadilan adalah sah, berpegang kepada pendapat bahwa perintah penyaksian dalam ayat tersebut hukumnya tidak wajib untuk mempersaksikan talak, karena para ulama tafsir berbeda pendapat tentang perintah penyaksian dalam ayat tersebut, ada yang berpendapat perintah mempersaksikan kepada masalah rujuk saja, ada yang berpendapat perintah mempersaksikan tertuju kepada masalah talak saja, dan mayoritas berpendapat perintah mempersaksikan pelaksanaan talak dan rujuk. Menurut Abu Hanifah hukum mempersaksikan talak dan rujuk adalah sunnah, sedangkan menurut Imam Syafi'i, hukumnya wajib pada masalah rujuk, dan hukumnya sunnah pada masalah talak.<sup>16</sup>

Keabsahan hukum ikrar talak oleh suami menurut ulama klasik, tidak perlu campur tangan pengadilan, hal demikian terlihat dari definisi dan pengertian dari talak yang mereka berikan, seperti Syaikh Sulaiman menyebutkan; talak adalah :

<sup>16</sup> Tafsir Fahrurrazi, Jilid 15, Beirut, Dar al-Fikr, 1995, h. 35, Fakhr al-Din al-razi, al – Tafsir al Kabir, (Beirut, Dar al-Fikr, tth,) Juz 30, h. 34, Muhammad Ali al-Says, Tafsir Ayat al-ahkam ( Mesir: Mathba'ah Ali Shabih wa Auladuh, 1953, Juz, 4 h. 162.

<sup>17</sup> حل القيد و شرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه<sup>17</sup> yaitu melepas ikatan, dan menurut istilah syara melapaskan ikatan nikah dengan lapaz talak atau semisalnya. Dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Muhammad Al Jaziri<sup>18</sup> حل القيد<sup>18</sup> yaitu melepaskan ikatan, sama saja secara ungkapan secara nyata seperti melepas ikatan kuda dan melepas ikatan tawanan atau ungkapan makna dan pengertian abstrak seperti ikatan pernikahan yang merupakan perikatan antara suami istri. Ikrar talak juga berarti mengangkat dan menghilangkan ikatan, dengan perkataan talak dapat menghilangkan atau mengurangi ikatan pernikahan dari tiga menjadi dua dan seterusnya menjadi satu ikatan dan akan menjadi habis ikatan pernikahan, karena bilangan talak terbatas sampai dua kali yang boleh dirujuk, dan bila tiga kali talak, maka tidak boleh rujuk kecuali istrinya nikah dengan lelaki lain dan pisah kembali dengan cara yang sesuai hukum fikih .

Sayid Sabiq, mengartikan talak tanpa mengaitkan dengan pengadilan,<sup>19</sup> حل رابطة الزواج وانهاء العلاقة الزوجية<sup>19</sup> yaitu menghilangkan ikatan nikah dan mengakhiri hubungan suami istri. Sehingga dengan adanya lapaz ikrar atau pernyataan talak dari suami terhadap istrinya, menyebabkan

---

<sup>17</sup> Al Syaikh Sulaiman ben Muhammad al-Bijairimi ,*Al Bijirmi ‘ala Khatib*, (Dar Al Khotob Al Ilmiah, 2011), h. 269

<sup>18</sup> Abdurrahman Ibnu Muhammad ‘ Al Jaziri, *Kitab Fiqih ‘Ala Mazhibil Arba’ah*, (Beirut: Darul Ibnu Hazm, 2010), h , 964

<sup>19</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 2*, Darul Fath Al I.lami Al Arabi, 2000. h.155 , lihat juga Abdurrahman ben Muhammad Al Jaziri, *Kitab Fiqih* h,965, dan Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada media Group, Cet ke 5, 2012) h. 191

terlepasnya ikatan nikah dengan istrinya karena kata-kata tersebut, dan istrinya tidak halal lagi bagi suaminya kecuali dengan rujuk kepada istrinya, jika masih dalam masa iddah talak yang diperbolehkan untuk menahan kembali istrinya yang sudah ditalak.

Dari beberapa pengertian talak diatas dapat disimpulkan bahwa keabsahan ikrar talak menurut ulama klasik, terpenuhi dengan pernyataan suami dengan lapaz talak atau lapaz yang semaknanya, tanpa terkait dengan campur tangan Pengadilan Agama.

Keabsahan ikrar talak juga berkaitan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun talak yang ditentukan oleh para fuqaha, ulama klasik berbeda-beda menyebutkan jumlah rukun talak, ada yang hanya tiga yaitu; Suami, Istri, dan sighth talak.<sup>20</sup> Dan ada pula yang lima, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Syamsuddin Muhammad ben Muhammad Khatib Syarbini, dan Syekh Najamuddin Amin Al Kurdi;

واركانه خمسة: صيغة و محل وولاية و قصد و مطلق<sup>21</sup>

Rukun talak; *pertama*, shigat atau ucapan /lapaz talak; terbagi kepada lapaz yang dzohir, terang dan tidak mengandung penafsiran lain selain dari talak, yang demikian tidak memerlukan kepada niat. Dan lapaz kinayah yang dapat mengandung pengertian talak, tetapi dapat pula tidak berarti talak, bergantung

---

<sup>20</sup> Abdurrahman ibnu Muahammad Al Jaziri, *Kitab fiqih ‘ala Mazhab al-arba’ah*, h. 965-966

<sup>21</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad Bin Muhammad Al Khatib Syarbini, *Al Iqna’ Hal al-Fazi Abi Suja’ Darul Kitab Al Ilmiah, Lebanon*, 2006, h. 355. Lihat Najamuddin Amin Al Qurdi, *Tanwirul Qulub Fi Muamalatil ‘alamil guyub*, tt. h.259

kepada niat yang mengucapkannya. *Kedua*; tempat menjatuhkan talak yaitu istri yang memang ada ikatan pernikahan dengannya meskipun belum digaulinya. *Ketiga*; wilayah atau kekuasaan yang berarti orang yang menjatuhkan talak memang berhak dan kuasa atas penjatuhan talak terhadap istri yang masih dalam kekuasaannya. *Keempat*, maksud atau niat yang terkandung dalam penggunaan ucapan yang mengandung makna yang sama dengan lapaz talak, dan yang *kelima*; muthallik yaitu yang mengucapkan talak dengan syarat sudah balig berakal dan pilihannya sendiri, maka tidak sah talak oleh anak kecil yang belum baligh, dan orang yang hilang akalnya dengan sebab gila, dan tidak sah talak orang yang dipaksa, berdasar hadis :

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل<sup>22</sup>

Adapun orang yang hilang akalnya karena mabuk biasa, dan orang yang meminum sesuatu yang dapat menghilangkan akalnya yang bukan karena dharurat, maka talak yang diucapkannya, jatuh.<sup>23</sup> Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa talak orang mabuk menjadi jatuh karena memasukkan kerusakan pada akalnya dengan kehendaknya.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sunan Abu Daud Juz 5 h. (Maktabassyamilah)

<sup>23</sup> Najamuddin Amin Al Kurdi, *Tanwirul Qulub*, H. 259

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 160

Keabsahan ikrar talak oleh suami, menurut ulama klasik; tidak memerlukan campur tangan Pengadilan Agama, karenanya penjelasan dan pembagian ikrar talak, berdasarkan berbagai sudut pandang :

a. Dipandang dari cara suami menyampaikan ikrar talak terhadap istrinya ada beberapa macam, sebagai berikut:

- 1) Talak dengan ucapan, yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya, yang mendengar langsung ucapan suaminya itu, talak ini terbagi kepada; *pertama*; talak *sharih* dan *kedua*; talak kinayah. Talak *sharih*, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, tetapi hanya membutuhkan perkataan talak yang *sharih* (jelas). Imam Syafi'i mengatakan lapaz talak yang jelas itu tiga yaitu; *Talak, Firaq, dan Syarah*; ketiga lapaz tersebut mempunyai makna yang jelas yaitu pernyataan pisah, putus, atau melepaskan; misalnya suami berkata, "Kamu aku talak", atau perkataan-perkataan talak lainnya yang jelas. Talak kinayah, yaitu ucapan suami yang mengandung makna talak dan bukan talak, bergantung kepada niat orang yang mengatakannya, karena perkataan talaknya tidak jelas, hanya berupa sindirian. Misalnya suaminya berkata, "Engkau telah jauh dari aku", "Pulanglah kamu ke keluargamu", atau "Keluarlah kamu dari rumah ini" atau "Kamu jangan bicara denganku" atau perkataan-perkataan lainnya yang tidak menunjukkan makna talak secara langsung. Perkataan-perkataan seperti itu tidak dinamakan lapaz talak, kecuali

jika orang yang mengucapkannya meniatkannya sebagai talak.<sup>25</sup> Pada perkataan kiasan atau sindiran yang tidak jelas diperlukan niat, sedangkan jika kiasan atau sindirannya jelas, misalnya suaminya berkata kepada istrinya: "Kamu berpisah dan telah halal bagi laki-laki lain" maka tidak disyaratkan lagi akan adanya niat dari yang mengucapkannya.

- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis kepada istrinya, dan istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya, talak yang dinyatakan secara tertulis dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.<sup>26</sup> Sebagaimana talak dengan ucapan ada talak sharih dan talak kinayah, maka talak dengan tulisan pun demikian pula, dilihat dari pengertian yang termaktub dalam tulisan, karena tulisan sebagai ganti dari perkataan. Talak sharih dengan tulisan, jatuh dengan semata-mata pernyataan talak, sedangkan talak kinayah dengan tulisan bergantung kepada niat suami.
- 3) Talak dengan isyarat yang biasa digunakan oleh orang bisu yang tidak dapat berbicara, isyarat yang digunakannya sama dengan perkataannya yang jika diisyratkannya menunjukkan untuk mentalak istrinya, maka jatuhlah talaknya, sebagian fuqaha mensyaratkan

---

<sup>25</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 163

<sup>26</sup> Sayiq Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 165

bahwa orang yang bisu itu tidak mengenal tulisan serta tidak mampu menulis, jika ia bisa menulis maka tidak cukup dengan isyarat, karena tulisan lebih menunjukkan atas maksud orang yang menulis.<sup>27</sup>

- 4) Talak dengan mengirim utusan(perwakilan). Talak yang dijatuhkan oleh suami dengan mengirim utusan untuk menyampaikan maksud talak dirinya terhadap istrinya bahwasanya istrinya tertalak. Hal demikian disepakati para ulama, karena bolehnya wakalah/ berwakil, yang mewakili menduduki tempat yang mempunyai hak talak.

b. Dipandang segi waktu sahnya ikrar talak, maka talak terbagi kepada :

- 1) Talak munjaz yaitu ikrar talak yang langsung seketika menjadi jatuh setelah pernyataan talak, karena tidak disyaratkan atau dihubungkan dengan sesuatu, seperti perkataan suami kepada istrinya “Kamu saya talak” atau “Engkau ku cerai” kata-kata demikian menunjukkan jatuhnya perceraian seketika, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada syarat tertentu.<sup>28</sup>
- 2) Talak Ta’lik, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan ucapan yang bergantung dengan sesuatu persyaratan yang terjadi kemudian, dengan lapaz sharih ataupun kinayah. Seperti apabila ayahmu pulang, maka kamu aku talak, maka talak akan menjadi jatuh apabila syaratnya terpenuhi yaitu ayahnya pulang, bukan jatuhnya ketika ucapan itu

---

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 166

<sup>28</sup> Ibrahim Muhammad al-jamal, *Fiqihul Mar’ah Al –Muslimah*, Penerjemah Anshori Umar Sitanggal, (Semarang; CV, Asy Syifa,1986), h. 401.

dikeluarkan. Talak Ta'lik berbeda dengan taklik talak yang diucapkan setelah ijab qabul, taklik talak sebetuk perjanjian<sup>29</sup> dalam perkawinan yang menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi suami, yang apabila tidak dipenuhi suami dan pihak istri tidak rela dapat diajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian.

c. Dipandang dari keadaan istri ketika ikrar talak itu dinyatakan oleh suami, maka talak itu terbagi kepada :

1) Talak sunni, yaitu ikrar talak yang dinyatakan suami sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu suami menyatakan ikrar talak ketika istri tidak sedang haid atau istri dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi suaminya, sehingga ketika ditalak, maka istri langsung memasuki masa iddah, sebagaimana ketentuan pada surat at-Thalak (65) ayat 1 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ

Masa iddah menurut ayat di atas adalah dalam masa suci yang belum digauli oleh suami.<sup>30</sup>

2) Talak bid'i; yaitu ikrar talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah, ikrar talak dijatuhkan suami ketika istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi telah digauli,

---

<sup>29</sup>Prof.Dr.Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta; Kencana, 2009), h. 225-226

<sup>30</sup> Ibid, h. 217

karena istri tidak dapat langsung memasuki masa iddahya. Talak bid'i, hukumnya haram karena memudharatkan istri, yaitu memperpanjang masa iddahya. Ulama sepakat tentang haramnya mentalak istri ketika haid, tetapi berbeda pendapat tentang keabsahan ikrar talak yang dinyatakan ketika haid. Jumhur ulama berpendapat ikrar talak yang dinyatakan ketika istri sedang haid tetap sah, berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar yang menyatakan ikrar talak kepada istrinya yang haid, disuruh oleh Rasulullah SAW untuk rujuk kepada istrinya, rujuk tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya terjadi talak,<sup>31</sup> sebagaimana diceritakan dalam hadis Rasulullah SAW;

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ ابْنَ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 219

<sup>32</sup> Shohih Muslim, No. 2675, Juz 7, h. 408, (Maktabasyamilah)

d. Dipandang dari jumlah bilangan ikrar talak dan kemungkinan ada atau tidak adanya mantan suami merujuk mantan istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Talak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua secara baik, ulama mazhab sepakat bahwa yang dimaksud dengan talak raj'i ialah talak yang suaminya masih memiliki hak untuk kembali rujuk kepada istrinya didalam masa iddahnya, baik istri itu bersedia dirujuk ataupun tidak. Talak raj'i yaitu pernyataan talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh tebusan berupa harta dari istri. Talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya dengan cara yang baik. Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah; 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Ayat diatas menyatakan bahwa talak yang dapat dirujuk adalah talak dengan batas dua kali, setelah itu hendaklah menahannya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula. Arti menahan kembali ialah dengan merujuknya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja. Istri yang ditalak raj'i, hukumnya masih seperti istri yang mempunyai hak suami-istri, seperti nafkah, tempat tinggal

dan hak mewaris jika salah satunya meninggal ketika istrinya masih dalam masa iddah.<sup>33</sup>

- 2) Talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak ba'in ada dua macam, *pertama*; talak ba'in shugro ialah talak ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. *Kedua*; talak ba'in kubro, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, dan telah berkumpul dengan suaminya, kemudian bercerai pula sesuai dengan ketentuan fiqh.<sup>34</sup> Talak raj'i akan berubah menjadi talak bain, dalam keadaan:

- a. Suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, lalu membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddahnya habis. Dengan demikian

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mugnyah, *Fiqh lima Mazhab*, : Ja'fariy, Hanafiy, Malikiy, Syafi'iy, Hambaliy (Jakarta; Lentera, 2001 ), h. 451.

<sup>34</sup>Ibid, h. 451-452. Lihat juga Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2012), h. 196-199

talaknya terhadap istrinya menjadi talak bain karena habis masa iddahnya.

- b. Suami mentalak istrinya dengan kompensasi: bahwa istrinya menyerahkan uang, kepadanya. yaitu talak khlu'
- c. Istri ditalak oleh perwakilan dari masing-masing pihak suami istri karena keduanya berpendapat bahwa talak lebih bermantaaat bagi keduanya daripada keduanya tetap di dalam ikatan pernikahan.
- d. Suami mentalak istrinya sebelum menggaulinya. karena wanita yang dicerai sebelum digauli tidak memiliki masa Iddah. talaknya itu menjadi talak bain ,hanya karena jatuhnya talak.
- e. Suami berketetapan hati mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu perkataan atau tiga perkataan dalam satu tempat. atau suaminya mentalaknva setelah dua talak sebelumnya. Jika hal tersebut terjadi, maka istrinya harus dipisahkan darinya, karena istrinya tersebut tidak halal menikah lagi dengannya; kecuali setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain.<sup>35</sup>

b. Pendapat yang menyatakan bahwa ikrar talak di luar Pengadilan

Agama, tidak sah berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Ikrar talak di luar Pengadilan Agama membuka kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- 2) Ikrar talak di luar Pengadilan Agama, banyak membawa *mudharat* bagi Istri, sedangkan apabila di muka Pengadilan Agama lebih membawa masalah bagi pihak istri bahkan bagi anak-anaknya.
- 3) Ikrar talak di luar Pengadilan Agama tidak sesuai dengan perintah Syara' sedangkan di muka Pengadilan lebih sesuai dengan perintah Syara' karena terpenuhinya semua proses ikrar talak; seperti adanya upaya perdamaian kedua belah pihak oleh mediator.

---

<sup>35</sup> Syekh Abu Bakar Al Jazairi, *Minhajul Muslim*, Penterjemah, Musthofa Aini, Amir Hamzah. Kholif Muttaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), h. 551

4) Perintah Al-Qur'an (At-Thalaq ayat 2), tentang persaksian ikrar talak, hukumnya wajib dan harus dimuka hakim/ Pengadilan Agama.

5) Pemerintah telah menentukan dalam peraturan perundang-undangan bahwa ikrar talak harus di muka sidang Pengadilan Agama, karenanya wajib ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dikatakan oleh al-Tahir al-Haddad, bahwa talak dimuka pengadilan merupakan *masalah al-mursalah* yang nyata bersifat *haqiqiyah* dan dapat diwujudkan dengan penerapan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pihak suami ketika ingin menjatuhkan ikrar talak terhadap istrinya, seperti harus adanya upaya mediasi atau perdamaian yang dilakukan oleh mediator yang bersertifikat dari kedua belah pihak (suami-istri) terlebih dahulu, sehingga jika memang harus bercerai, maka diizinkan untuk melaksanakan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, disaksikan oleh para hakim yang memenuhi syarat, sebagaimana diperintahkan Allah melalui Q.S. at-Thalaq(65) ayat 2.<sup>36</sup>

Muhammad “Azzah Darwuzah.<sup>37</sup> (w,1404 H) menyebutkan bahwa:

---

<sup>36</sup> Lihat al-Tahir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'at dan Masyarakat*, Terjemahan M, Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), h.99-101, sebagaimana dikutip oleh Makinudin, *Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama ( Analisis Penerapan Kaidah Tafsir “Amr dan” Am)*, Al-Hukama. Vol.01, No.01, 2011, h.101 <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/article/View/254/244>

<sup>37</sup> Nama lahir Mohammed Azza bin Abdul Hadi Darwaza (21 Juni 1887 - 26 Juli 1984) Seorang pemikir, penulis, dan aktivis nasionalis Arab yang lahir di Nablus dan meninggal di Damaskus. Selain perjuangan politiknya, ia adalah seorang penulis, sejarawan, jurnalis, penerjemah, dan penafsir Al-Qur'an. (lihat, <https://ar.wikipedia.org/wiki> (2 Agustus 2019) jam 14.30 wita.

kalimat *fa in khiftum alla yuqima* dalam surat al-Baqarah (2);229 dan lafal *wa in khiftum syiqoq* dalam surat al-Nisa.(4): 35, tertuju kepada *hukkam* (hakim) atau (penguasa). Ia sangat tegas dalam menentukan istisyhad dan iqomat al-syahadah dengan menyatakan bahwa keduanya dilakukan untuk melihat permasalahan campur tangan Pengadilan terhadap talak. ‘Azzah juga menyatakan pendapat yang menyatakan bahwa rahasia-rahasia manusia tidak sah disebar luaskan walaupun melalui Pengadilan adalah tidak pada tempatnya. Hal ini karena Pengadilan dapat dipercaya untuk menjaga rahasia manusia. Disana terdapat hal-hal yang banyak sekali, yang di dalamnya terdapat rahasia-rahasia dan dikaitkan dengan Pengadilan, baik secara syara’ maupun undang-undang(*qonun*)<sup>38</sup>

Dengan demikian maka kepastian hukum ikrar talak di luar pengadilan tidak dapat terwujud, karena mengandung beberapa perbedaan pendapat fikih dan menimbulkan ketidakmaslahatan bagi istri, dan tidak sesuai dengan perintah Al-Qur’an secara umum, tidak sesuai dengan prinsip, asas dan tujuan hukum Islam yang menghendaki perceraian dengan baik dan indah.

## **2. Penerapan Hukum Ikrar Talak Di Luar Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam.**

Salah satu hal yang penting untuk kepastian hukum, adalah bahwa hukum tersebut dibuat oleh yang mempunyai otoritas kewenangan sebagai pembuat hukum, kemudian diberitahukan dan dijelaskan kepada yang dibebani hukum tersebut untuk dilaksanakan dan diterapkan dalam lingkungan wilayah dan kehidupan masyarakat/ ummat Islam. Dan ummat

---

<sup>38</sup> Dr.Muhammad Fauzan,SHI,MA,*Perceraian di Luar Pengadilan: Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Realita Masyarakat Indonesia*, Makalah diajukan pada diskusi hukum Pengadilan Agama Lima puluh Kota, h. 5, lihat Husain al -Zahabi, al-Syari’ah al-Islamiyah Dirasah Muqaranah bain Ahl-Sunnah wa al-Syi’ah( Kairo;Maktabah Wahbah,1991,243-234.

Islam mampu mentaati dan melaksanakannya. Demikian juga hukum Islam yang telah dibuat oleh yang Maha kuasa, Allah SWT sebagai penguasa tertinggi di alam ini, telah memberikan beberapa ketentuan secara umum tentang hukum ikrar talak, yang diatur dalam surat al-Baqarah; ayat 226-232. Demikian pula dalam Q.S, at-Thalaq (65) ayat 2;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢٢٦﴾

Demikian pula ketentuan Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah(2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas mengandung beberapa ketentuan hukum talak, dan Allah telah mengutus Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan dan menerapkan hukum-hukum-Nya bagi ummat Islam, dan Allah SWT tidak akan menghukum hamba-Nya, kecuali telah menentukan hukum-Nya terlebih dahulu, yang apabila dilanggar oleh umat Islam, maka akan berlaku ancaman hukuman atas pelanggarannya. Dalam hal ini berlaku azas legalitas dalam ketentuan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Qasas(28) ayat 59:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۚ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾

Allah SWT telah mengutus Rasul-Nya untuk membacakan segala ketentuan hukum-hukum-Nya, begitu pula ketentuan tentang ikrar talak, dengan demikian menunjukkan kepastian adanya hukum tentang ikrar talak yang telah diketahui oleh umat Islam, untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ayat Al-Qur'an yang menerangkan proses penerapan ikrar talak dapat dipelajari pada surat an-Nisa (4) ayat 34 dan 35.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ  
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ  
 يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dalam ayat diatas Allah Swt menjelaskan penerapan tata cara penyelesaian pertengkaran hukum keluarga, jika istri bersikap tidak baik atau membangkang kepada suami, maka suami diperintahkan untuk menasehatinya terlebih dahulu, kemudian jika tidak mau menurut, maka dipisahkan tempat tidurnya. Jika terjadi pertengkaran antara suami istri

maka masing-masing pihak keluarga dari suami-istri megangkat juru damai untuk mendamaikan dan merukunkan suami istri, maka niscaya Allah akan menolong usaha mendamaikan tersebut.

Dalam masyarakat tidak dapat diingkari masih sering menerapkan ikrar talak di luar pengadilan, dengan keyakinan mereka sah secara agama, meskipun mereka juga mengetahui bahwa ikrar talak yang dilaksanakan di luar pengadilan tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan pemerintah.

Berdasarkan pengamatan langsung, dan melalui wawancara penulis dengan pihak yang melaksanakan ikrar talak di luar Pengadilan Agama, karena mereka ada yang datang kepada penulis, mempertanyakan masalah status perceraian mereka, dan bagaimana kiranya mereka agar dapat nikah secara resmi, setelah mereka bercerai di luar Pengadilan Agama.

Penerapan ikrar talak oleh masyarakat dapat terjadi dalam bentuk berikut :

- a. Ikrar talak dengan ucapan langsung dari suami kepada istrinya, seperti “Kamu saya talak satu”, “Engkau ku cerai” bahkan dapat terjadi talak tiga sekaligus dengan ucapan suami ;”Engkau ku talak tiga”.
- b. Ikrar talak dengan pemberian surat talak oleh suami kepada istrinya dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat, dari keluarga masing-masing ataupun ketua Rukun Tetangga mereka.

- c. Istri diserahkan oleh suami atau keluarganya kepada keluarga istrinya dengan pernyataan pisah dari suaminya atau melalui perwakilan dari keluarga suami kepada keluarga istrinya bahwa mereka telah bercerai. Bahkan terkadang dengan pesan suami “Apabila ingin cerai secara resmi, silahkan mengurus sendiri ke Pengadilan Agama”.

Adapun yang menjadi alasan mereka melaksanakan ikrar talak di luar Pengadilan Agama adalah :

- a. Suami tidak mau mengurus izin talak ke Pengadilan Agama, dan merasa cukup dengan memberikan surat pernyataan cerai kepada istrinya, bahkan ada yang menyerahkan kepada istrinya untuk mengurus sendiri ke Pengadilan Agama, jika ingin mendapatkan surat cerai resmi.
- b. Suami dan istri yang semula nikah sirri, sehingga mereka beranggapan bahwa ikrar talaknya juga sirri atau di luar pengadilan.
- c. Suami merasa bahwa melaksanakan proses permohonan izin talak ke Pengadilan Agama memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.
- d. Suami meyakini bahwa dengan melaksanakan ikrar talak di luar Pengadilan Agama, maka telah sahlah perceraian mereka secara hukum Islam. dan suami dapat saja nikah lagi dengan perempuan lain, tanpa akan ada tuntutan dari istri yang dicerainya di luar pengadilan.
- e. Pihak istri dan keluarganya menerima saja akan pernyataan ikrar talak dari pihak suami, meskipun dengan perasaan terpaksa.

Dari beberapa alasan dilaksanakannya ikrar talak di luar pengadilan tersebut, maka diketahui faktor-faktor penyebabnya adalah karena: faktor pengetahuan dan kesadaran hukum pihak suami; faktor keadaan ekonomi suami; faktor sosiologis suami yang mau enaknya sendiri dan faktor adat kebiasaan di masyarakat yang begitu mudah menceraikan istrinya jika sudah merasa tidak berkesesuaian lagi dengan istrinya. Hal demikian identik dengan apa ditemukan dalam penelitian Muhammad Isa terhadap perceraian di luar Pengadilan Agama di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar, bahwa faktor-faktor penyebab perceraian di luar pengadilan adalah; 1) faktor ekonomi, 2) faktor pengetahuan hukum masyarakat, 3) faktor yuridis, 4) faktor sosiologis, dan 5) faktor adat istiadat.<sup>39</sup>

Suatu hal yang menjadi dilema dalam penerapan ikrar talak yang terjadi di masyarakat muslim, adalah ketika terjadinya ikrar talak tiga; baik dengan cara bertahap ataupun dengan secara langsung ikrar talak tiga di luar Pengadilan Agama, dimana ketika terselang beberapa waktu, timbul kesadaran kedua belah pihak yaitu suami-istri, ada keinginan mereka untuk rukun kembali sebagai suami-istri, maka mereka datang ke tokoh Agama (ulama) di masyarakat, ataupun mereka juga datang ke Kantor Urusan Agama untuk mempertanyakan dan berusaha mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum ikrar talak yang telah dilaksanakannya, maka penulis

---

<sup>39</sup> Muhammad Isa, *Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)* Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, No.1 2014, h. 62

sebagai ASN di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan, merasakan dilema kepastian hukum, dalam artian pendapat mazhab mana yang lebih tepat untuk dijelaskan dan yang mereka terapkan, pada perkawinan mereka dari berbagai pendapat tentang keabsahan dan kepastian hukum ikrar talak di luar Pengadilan Agama, yang pada akhirnya kembali kepada kesadaran dan keyakinan hati pelaku ikrar talak tersebut untuk mengikuti pendapat siapa yang mereka inginkan, karena mereka sendiri yang menerapkan hukum ikrar talak tersebut terhadap permasalahan perkawinan mereka. Perbedaan pendapat ulama tidak hanya terjadi pada permasalahan ikrar talak tiga secara langsung, tetapi juga pada permasalahan; *pertama*, talak kerana paksaan. *Kedua*, ikrar talak ketika mabuk. *Ketiga*, ikrar talak main-main. *Keempat*, ikrar talak ketika marah. *kelima*, ikrar talak ketika lalai dan lupa dan *keenam*, ikrar talak ketika tidak sadar.<sup>40</sup>

Dengan demikian penerapan ikrar talak di luar pengadilan, tidak memberikan kepastian hukum bagi pelakunya, karena sering tidak sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang menghendaki adanya proses perdamaian melalui perantara utusan masing-masing, dan kemaslahatan bagi suami-istri dalam perceraian.

### **3. Penegakan Hukum Ikrar Talak Dalam Hukum Islam.**

Kepastian hukum ikrar talak, harus didukung dengan penegakan hukum ikrar talak, dimaksudkan bahwa syari'at Islam yang menghendaki

---

<sup>40</sup> Sayid sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah; Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta; Cakrawala Publishing, 2009), h. 11.

bahwa dalam pelaksanaan ikrar talak tidak ada pihak yang dirugikan, terutama pihak istri; karenanya Allah SWT memerintahkan untuk menceraikan istri dengan cara yang baik Q.S. al-Baqarah ayat 229; dengan kalimat :

"سر حوهن بمعروف" dan pada ayat 231, dengan kalimat "تسريح باحسان" kedua ayat tersebut menuntut untuk menceraikan istri dengan cara yang baik dan ma'ruf, dan dalam lanjutan ayat tersebut Allah melarang adanya kemudharatan dan penganiayaan terhadap istri yang di talak, karenanya Allah juga melarang menjatuhkan talak pada waktu haid yang dapat memperpanjang masa iddahnya sehingga mendatangkan kemudharatan bagi istri yang tersiksa dengan panjang masa iddahnya. Allah swt menyatakan bahwa barang siapa berbuat aniaya, maka berarti ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.

Maka bagi orang yang melaksanakan ikrar talak terhadap istrinya dengan tidak sesuai tuntunan dan tujuan syariat, yang mengakibatkan kemudharatan bagi yang ditalaknya, telah melanggar ketentuan hukum Allah, yang ancaman hukumannya sudah diberatahukan, namun pelaksanaannya nanti akan diterimanya setelah kematian pelakunya. Untuk tegaknya suatu hukum maka tergantung dari beberapa hal berikut:

#### **a. Ketentuan Sanksi Hukum**

Dalam hukum Islam, konsep sanksi hukum terhadap pelanggar hukum-hukum Allah, disebut dengan *Jarimah Ta'zir* . diterangkan oleh

Warson Ahmad Munawir bahwa; *Jarimah* secara etimologi berarti berbuat dosa atau kesalahan, berbuat kejahatan dan delik.<sup>41</sup> *Ta'zir* menurut bahasa adalah bentuk *masdar* bagi kata '*azzara* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. *Ta'zir* juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada tindakan kejahatan atau pelanggaran serupa, atau dengan kata merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk membuat pelaku jera<sup>42</sup>

Para fuqaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman atas tindakan pelanggaran atau kriminalitas yang tidak diatur secara pasti oleh Al-Qur'an dan hadis, yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si tertuduh dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa<sup>43</sup>

Syara' hanya menentukan sebagian *jarimah-jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan tetap dianggap sebagai *jarimah*: seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, penyuapan dan sebagainya, sedang sebagian terbesar dari *jarimah-jarimah ta'zir* diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya, masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan nash-nash (ketentuan-ketentuan) syara' dan prinsip-prinsip yang umum.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Progresif, t.th), h. 201.

<sup>42</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 160-161

<sup>43</sup> Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Bairut; Dar al-Fikr, 1960), Cet. Ke-1, h. 236

<sup>44</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, Dalam Dr. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2010), h. 119.

### **b. Kesadaran Hukum.**

Penegakan hukum ikrar talak yang sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tidak hanya cukup didukung oleh ancaman sanksi hukum yang akan diterima pelakunya, namun juga bergantung dengan kesadaran hukum subjek hukum. Istilah kesadaran secara etimologi berasal dari kata sadar yang berarti merasa tahu, dan mengerti. Dalam istilah fikih sadar berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik buruk.

Dengan demikian maka, merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum. Sadar juga berarti *al-idrak* (berakal), sadar atau kesadaran sangat erat kaitannya dengan akal, hanya orang yang berakallah yang mempunyai kesadaran<sup>45</sup>. Maka orang-orang yang berakallah yang mendapat beban *taklif* hukum yang dapat menegakkan dan melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuannya.

### **c. Ketaatan Hukum.**

Ketaatan terhadap ketentuan hukum syara' tergantung dari kualitas keimanan dan ketaqwaan seseorang, semakin kuat keimanannya maka semakin kuat pula ketaatannya terhadap hukum-hukum Allah, begitu sebaliknya. Sehubungan dengan ketentuan hukum ikrar talak yang berhubungan dengan masalah muamalah dan akhlak, maka ketaatan untuk

---

<sup>45</sup> Ensiklopedi Hukum Islam : Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta: Jilid 5, tt) h. 1525.

menegakan hukum ikrar talak, disamping ditentukan oleh kualitas iman dan taqwanya, juga dipengaruhi oleh ada dan tidak adanya hukuman duniawi dan ukhrawi yang akan diterima pelanggarnya.<sup>46</sup> Penegakan hukum ikrar talak diperlukan peran pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak terjadi kemudharatan terhadap salah satu pihak. Dengan terhindarnya kemudharatan, maka kemaslahatan yang timbul sesuai dengan tujuan hukum Islam.

Dengan demikian ikrar talak di luar Pengadilan Agama, tidak dapat ditegakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tujuan Syariat Islam, kerana dilaksanakan hanya berdasarkan kesadaran, dan ketaatan hukum pelakunya, sementara untuk menerapkan sanksi hukum Islam secara nyata tidak dapat dilaksanakan oleh negara hukum yang bukan negara Islam.

---

<sup>46</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 221

## **B. Keabsahan Hukum Ikrar Talak Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

### **1. Keabsahan Ikrar Talak.**

Ikrar talak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebut dengan perceraian, yang menjadi dasar perceraian diatur dalam Bab VIII; disebut dengan putusnya perkawinan serta akibatnya pada pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pasal 38 menyebutkan; perkawinan dapat putus karena: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan pengadilan.

Pasal 39, terdiri dari 3 ayat, sebagai berikut :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>47</sup>

Undang- undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 65, menyebutkan hal yang sama dengan ayat (1) ;”Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

---

<sup>47</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1990), h. 16

Ayat (2) pasal 39, dijelaskan dalam PP No. 9 Tahun 1975 pada pasal 19, sebagai berikut: Perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman berat yang membahayakan pihak yang lain.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga<sup>48</sup>

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menambahkan poin khusus berlaku bagi pasangan yang beragama Islam , yaitu :

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

---

<sup>48</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 41

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masalah perceraian. diatur dari sebab-sebab perceraian, tata cara dan akibat hukumnya, dalam Bab XVI ;putusnya perkawinan, pasal 113 sampai dengan pasal 162. bunyi pasal 113 KHI sama dengan pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bunyi pasal 114 KHI; menyatakan “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menguatkan pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, dan pasal 65 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi ;Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, pasal 116 KHI memuat alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 PP No. 9 /1975 ditambah dengan alasan suami melanggar taklik talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117, KHI menyebutkan tentang pengertian talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pasal 118 KHI menyebutkan tentang pengertian talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pasal 119 , menyebutkan tentang pengertian talak bain syugra dengan ketentuan hukum boleh rujuk dengan akad nikah yang baru, yaitu talak yang terjadi qobla al-dukhul, talak

dengan tebusan (khulu'') termasuk talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Pasal 120 KHI mengatur tentang talak ba'in kubra dengan ketentuan hukumnya sebagaimana ditentukan dalam kitab-kitab fikih, Pasal 121 KHI menyebutkan tentang pengertian talak sunny dengan ketentuan status hukumnya. Pasal 122 KHI menyebutkan pengertian talak bid'i dan ketentuan hukumnya. Pasal 123 KHI menyebutkan tentang perhitungan masa iddah, yaitu perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal 124 KHI mengatur perceraian dengan khulu' yang diharuskan adanya alasan sebagaimana dicantumkan pada pasal 116 KHI. Pasal 125 KHI mengatur tentang perceraian karena Li'an yang menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Pasal 126 KHI menjelaskan terjadinya Li'an yaitu karena suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Pasal 127 KHI mengatur tentang tata cara li'an, pasal 128 KHI menyatakan keabsahan li'an dengan syarat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

Dari paparan di atas diketahui bahwa keabsahan ikrar talak oleh UU No, 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebut dengan perceraian atau putusannya perkawinan, dapat terjadi setelah upaya pihak pengadilan untuk

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI*, (Jakarta, 2004), hal. 170-174

merukunkan kedua belah pihak tidak tercapai dan alasan-alasan untuk ikrar talak telah terpenuhi, yang selanjutnya dilaksanakan ikrar talak di muka pengadilan.

Talak oleh KHI disebut sebagai salah satu penyebab terjadinya perceraian atau putusnya perkawinan. Penyebab putusnya perkawinan lainnya adalah karena adanya gugatan perceraian dari istri yang memerlukan putusan pengadilan.

## **2. Penerapan Hukum Ikrar Talak Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Penerapan hukum ikrar talak diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pada bab V ; tata cara perceraian:

Pasal 14 menyatakan :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 15:

“Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16 :

“Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17 :

“Sesaat setelah dilakukan sidang Pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 16; ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat Keterangan itu dikirim kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18 :

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>50</sup>

Penerapan hukum ikrar talak, dalam UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan

Agama, mengatur tentang tata cara perceraian dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 66:

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Pasal 67

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PP No. 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; 2004), h, 75-77.

<sup>51</sup> Lihat UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengatur tentang penerapan hukum ikrar talak dan proses bentuk lainnya seperti masalah ila', zihar, li'an dan gugatan perceraian dari istri yang mengakibatkan putusnya perkawinan dengan putusan pengadilan, pada pasal 8 KHI menyebutkan :

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.<sup>52</sup>

KHI mengatur tentang putusnya perkawinan secara lengkap dan terperinci dalam bagian kedua; tata cara perceraian yang meliputi sebanyak 20 pasal; dari pasal 129 sampai dengan pasal 148. Adapun yang terkait proses ikrar talak, KHI mengaturnya dalam pasal 129 :

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130 :

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pasal 131 :

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan Talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, h. 130

- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.<sup>53</sup>

### **3. Penegakan Hukum Ikrar Talak Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

#### **a. Ketentuan Sanksi Hukum.**

Ketentuan sanksi pidana tentang pelanggaran hukum ikrar talak tidak ditemukan, baik dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan pidana yang ada terdapat pada pasal bab IX pasal 45 Peraturan Pemerintah RI, No. 9 tahun 1975 pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3,10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>53</sup> Lihat, Departemen Agama RI, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta , 1997/1998, hal. 174- 175

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat(1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- ( tuju ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.<sup>54</sup>

Dari ketentuan pidana pada pasal 45 diatas, diketahui bahwa ancaman lebih tertuju kepada pegawai pencatat pernikahan yang melakukan pelanggaran terhadap tugasnya. Jika kita lihat pada realitas tuntutan masa dan keadaan zaman bahwa ancaman yang dicantumkan pada pasal tersebut , tidak realitas lagi hanya tertuju kepada Pegawai Pencatat pernikahan yang melakukan pelanggaran, karena kecil kemungkinannya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal tersebut yang memang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan tugasnya.

Ancaman hukuman pidana untuk penegakan hukum ikrar talak tidak tersentuh, sehingga ketentuan undang-undang hukum perkawinan yang mengharuskan pelaksanaan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, banyak dilanggar dan tidak dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, hal demikian dapat terlihat dari masih sering terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan Agama, yang menimbulkan ketidaktertiban masalah perceraian sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah. Ketidaktertiban masalah perceraian tersebut karena hukum ikrar talak

---

<sup>54</sup> Undang-undang No. 1 /1974 Tentang Perkawinan,( Surabaya; Pustaka Tinta Mas),h. 49.

yang telah ditentukan oleh pemerintah tidak disertai dengan ancaman sanksi, sehingga hukum yang ditentukan tidak dapat ditegakkan. Hukum tidak mempunyai arti bila tidak ditegakkan oleh negara, dan negara tidak akan tertib apabila hukum tidak ditegakkan.<sup>55</sup> Demikian pula dengan ketentuan ikrar talak yang harus dilaksanakan di muka pengadilan harus ditegakkan oleh pemerintah, karena dampak negatif dari ikrar talak yang terlepas dari ketentuan negara banyak menimbulkan kerugian bagi pihak istri, seperti :

- a. Perceraian dari suaminya tidak diakui sah, secara hukum negara.
- b. Keadaan pihak istri, yang menjadi tergantung dengan pernikahan dengan suami yang menceraikannya secara ikrar di luar Pengadilan Agama, sehingga istri tidak dapat menikah kembali dengan laki-laki lain secara resmi menurut hukum positif.
- c. Seringkali pihak istri tidak dapat menuntut pemberian (mut'ah) baik berupa uang atau benda, dengan adanya perceraian tersebut.
- d. Pihak istri tidak dapat menuntut biaya nafkah, tempat tinggal ataupun pakaian selama menjalani masa iddahnyanya.
- e. Istri tidak dapat menuntut biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21.

Perkara yang disebutkan diatas menjadi kewajiban suami untuk memberikannya kepada istrinya, sebagai akibat dari putusnyanya perkawinan,

---

<sup>55</sup> Dr. Mardani, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, hal. 221

sebagaimana di cantumkan pada pasal 149, 152, 156 ,157, 158,159, dan 160 KHI,<sup>56</sup>

Sanksi hukum yang dapat dirasakan oleh pelaku ikrar talak di luar pengadilan, selama ini hanya bersifat otomatis dari segi administrasi negara, bahwa bagi yang tidak mempunyai Akta cerai dari Pengadilan Agama, tidak dapat menikah kembali secara resmi,yang terkadang menimbulkan pelanggaran baru berupa upaya pemalsuan data pernikahan/perceraian pelakunya. Sedangkan bagi pihak istri; disamping tidak bisa menikah kembali secara resmi dengan calon suaminya yang baru, maka sering juga melakukan pernikahan secara sirri, yang berarti melakukan pelanggaran pula terhadap ketentuan UU Perkawinan yang mengharuskan adanya pelaporan pencatatan pernikahannya. Selanjutnya apabila mereka setelah menikah secara sirri, kemudian mempunyai anak; maka mereka tidak dapat membuatkan akta kelahiran anaknya, kecuali hanya disandarkan kepada pihak ibunya saja, sebagai akibat tidak tercatatnya perkawinan mereka sebagai akibat lanjutan dari perceraian dengan ikrar talak di luar pengadilan yang diterima dari suaminya.

Memandang kepada masih sering terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan Agama, maka dengan demikian sewajarnya pemerintah mengatur ketentuan sanksi ancaman hukuman Pidana yang sekiranya

---

<sup>56</sup> Lihat, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 66-70

dapat memberikan efek pencegahan<sup>57</sup> terjadinya ikrar talak di luar Pengadilan Agama, sehingga penegakan ketentuan hukum ikrar talak harus dilaksanakan di muka pengadilan dapat terwujud, yang pada akhirnya apa yang menjadi tujuan hukum Islam dengan terjadinya perceraian yang membawa masalahat bagi pihak istri dan anak-anaknya, juga dapat diwujudkan.

#### **b. Kesadaran Hukum.**

Kesadaran hukum untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan; tentang ikrar talak harus dilaksanakan dimuka sidang Pengadilan Agama, menuntut adanya upaya sosialisasi dan pembinaan hukum terhadap masyarakat muslim, sehingga terbentuk kesadaran bahwa ketentuan hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan dan kebahagiaan bersama baik, suami, istri, anak-anak dan keluarga lainnya. Karena kesadaran hukum bersumber dari pemahaman dan keinginan hati nurani untuk melaksanakan ketentuan hukum yang mengatur ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan ikrar talak yang harus dilaksanakan di muka sidang pengadilan adalah untuk memberikan kepastian hukum terjadinya perceraian dan ketentuan perhitungan masa iddah istri yang diceraai, serta ketentuan-ketentuan lain

---

<sup>57</sup> Dr.M.Sholehuddin,S.H.,M.H, menyatakan, secara filosofis, pemidanaan dijatuhkan kepada seorang pelanggar.Fungsi sosialnya adalah mengubah prilaku atau mencegah pengulangan pelanggaran-pelanggaran. Pemidanaan bisa juga berfungsi menguatkan nilai-nilai masyarakat. Mempertahankan atau memelihara prilaku orang baik dan menjustifikasi harapan-harapan dari parawarga yang disakiti. (lihat. Dr.M.Sholehuddin,S.H.,M.H.,*Sistem Sanksi dalam hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*,(Jakarta,PT RajaGrafindo Persada)2007,h. 237.

yang terkait dengan ikrar talak yang telah diatur secara tertulis dalam UU perkawinan. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtbewusstsein* yang intinya adalah, bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya (G.E. Langemeijer 1970)<sup>58</sup> pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana warga masyarakat menyadari untuk siapa hukum dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut serta melaksanakannya. Pembentukan hukum dalam masyarakat, apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka mengakibatkan akan timbul reaksi-reaksi yang negative dari masyarakat. Semakin besar pertentangan-pertentangan antara peraturan dan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu pembentuk hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya sosial.<sup>59</sup> Pelaksanaan ikrar talak dimuka sidang pengadilan memang memerlukan biaya dan waktu dalam proses peradilan yang juga sudah diatur oleh pemerintah, yang demikian juga merupakan penerapan dan penegakkan dari tujuan hukum Islam yang menghendaki bahwa perceraian dilaksanakan dengan cara yang baik (*ma'ruf*) setelah melalui beberapa

---

<sup>58</sup> Dr. Soerjono Soekanto, SH. MA., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, ( Jakarta : Rajawali, 1982),h. 143.

<sup>59</sup> Dr. Soerjono Soekanto, SH. M. A., *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 146-147

tahapan dalam proses Islah dan perdamaian yang diupayakan oleh pengadilan untuk merukunkan kembali suami istri dalam perkawinannya. Dan jika memang tidak dimungkinkan kembali hidup rukun, dan jalan yang terbaik menurut mereka dan menurut pengadilan adalah dengan jalan perceraian, maka baru diputuskan oleh pengadilan untuk pelaksanaan ikrar talak di muka sidang pengadilan, dengan disaksikan oleh para hakim pengadilan, dengan kesadaran hukum dapat menciptakan penegakan hukum yang menghasilkan ketertiban, dan kepastian hukum bagi suami, istri bahkan bagi anak-anak mereka yang menjadi tanggungjawab ayah dan ibunya yang bercerai .

c. **Ketaatan Hukum.**

Ketaatan hukum warga negara terhadap peraturan perundang-undangan negaranya membawa kepada tegaknya hukum, menurut Van Apeldoorn; penyebab orang mentaati hukum berdasarkan teori kedaulatan Tuhan (teokrasi) langsung berpegang kepada pendapat bahwa segala hukum adalah hukum ketuhanan. Tuhan sendirilah yang menetapkan hukum, dan pemerintah-pemerintah duniawi adalah pesuruh-pesuruh kehendak ketuhanan.<sup>60</sup> Mentaati pemerintah dalam urusan dunia berarti juga mentaati kehendak Tuhan. Demikian ketaatannya kepada Tuhan membawanya mentaati hukum. Ketaatan hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan

---

<sup>60</sup> Van Apeldoorn , *Pengantar Ilmu Hukum*, dalam Dr. H.Lili Rasjidi, S.H., S.Sos., LL.M, Liza Sonia Rasjidi, S.H., M.H., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2016), h. 82.

terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa ketaatan hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat, ketika ditaati dan diwujudkan membawa nilai-nilai ketertiban, keindahan, keadilan, kebahagiaan dan kepastian hukum. Ketaatan hukum akan melibatkan pilihan-pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya. Penerimaan dan penghargaan terhadap hukum memantapkan ketaatan hukum dalam pelaksanaan hukum ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama, dengan keinginan kebaikan bersama suami istri, sebagaimana sebelum dan sesudah perceraian terjadi. Dengan demikian si istri dapat terhindar dari sikap kesewenang-wenangan suami, yang memang berkewajiban untuk melaksanakan ikrar talak dengan cara yang baik sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh tuntunan syar'at. Tata cara yang baik tersebut dituangkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah untuk dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara, demi tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian ikrar talak di muka pengadilan merupakan cara yang harus dilaksanakan dalam menerapkan prinsip, asas dan tujuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan kepastian hukum ikrar talak yang dapat memberikan kemaslahatan kepada istri dan anak-anak pasca perceraian.